

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYAMBAI*  
DALAM PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan  
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**ELYUS SAIKA SAPUTRA  
NPM.1721010039**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYAMBAI*  
DALAM PERNIKAHAN LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan  
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh  
**ELYUS SAIKA SAPUTRA**  
**NPM.1721010039**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
**Pembimbing : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, rumah adat dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Dari masing-masing daerah tentu memiliki tata cara masing-masing sesuai dengan adat setempat yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat? Dan 2). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Yang kedua Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung SaiBatin pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tradisi *Nyambai* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam rangkaian pernikahan di masyarakat Lampung Saibatin. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena i"tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama. Dengan demikian, tradisi *Nyambai* yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tak bertentangan dengan hukum Islam, selama dilaksanakan dalam tujuan mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menghindari fitnah dunia. Adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat Lampung yang memiliki nilai luhur untuk terus dilestarikan.

**Kata Kunci :Tradisi *Nyambai*, Saibatin,**

## ABSTRACT

The culture of the Lampung ethnic community is very diverse, starting from songs, traditional clothing, dances, traditional houses and customs. Differences in customs can be proven, one of which is the difference in traditional marriage procedures from one region to another. Each region certainly has its own procedures in accordance with applicable local customs. The problem formulation in this research is 1). What is the Nyambai Tradition in Lampung Saibatin Weddings in the Saibatin Pekon Marang Community, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency? And 2). Review of Islamic Law on the Nyambai Tradition in Lampung Saibatin Weddings in the Saibatin Pekon Marang Community, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency?

This research method is field research. This research is descriptive analysis. The aim of this research is to find out the Nyambai Tradition in Lampung Saibatin Weddings in the Saibatin Pekon Marang Community, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. The second is to find out the Islamic Law Review of the Nyambai Tradition in Lampung Saibatin Weddings in the Saibatin Pekon Marang Community, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency.

Overall, the research results show that the implementation of the Nyambai Tradition in Pekon Marang, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency is a tradition that is carried out in a series of weddings in the Lampung Saibatin community. Basically, this tradition emerged because of the good intentions of the people who wanted to honor guests, strengthen relationships and share happiness with others. Thus, the Nyambai tradition carried out by the people of Pekon Marang, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency, does not conflict with Islamic law, as long as it is carried out with the aim of strengthening friendship, sharing happiness, and avoiding slander from the world. The customs maintained by the people of Lampung have noble values that must continue to be preserved.

***Keywords: Nyambai tradition, Saibatin***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elyus Saika Saputra  
NPM : 1721010039  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyambai dalam Pernikahan Lampung Saibatin” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 3 April 2024

Penulis,



Elyus Saika Saputra

NPM. 1721010039



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyambai dalam Pernikahan Lampung Saibatin ( Kasus pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

**Nama** : Elyus Saika Saputra

**NPM** : 1721010039

**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Prof. Dr. H. Faizal, S.H., M.H.  
NIP. 195512251985031002

**Pembimbing II**

Remeiliza Fitri, S.J.P., M.Si.  
NIP. -

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan Judul “**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyambai dalam Pernikahan Lampung Saibatin ( Kasus pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” yang ditulis oleh **Elyus Saika Saputra**, NPM: **1721010039**, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 15 Mei 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Sekretaris : Sisca Novalia, M.H**

  
(.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

  
(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Penguji III : Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.**

  
(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١

*Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”*

**(Q.S Al-Baqarah Ayat 201)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi lalamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdir Mu serta doa dan usaha penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, beradab, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita penulis. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tua saya Oni Efendi (Alm) dan ibunda tercinta Zalmani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada anaknya.
2. Kepada kakakku Lilis Sundari dan kakak iparku Safari dan keponakanku Lingga Bramanta Gumilar dan Viola Angelika Gumilar, kepada adikku Muhammad Erwin Arafik
3. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga (*ahwal syakhshiyah*)
4. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Elyus Saika Saputra dilahirkan di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada 03 Juni 1996, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Oni Efendi(Alm) dan Ibu Zalmani.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2009 SMP 1 PGRI Pesisir Barat, selesai tahun 2012, SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat selesai tahun 2015, mengikuti pendaftaran casis polri tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas syariah program studi hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung .



## KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 Dalam Ilmu Syariah (S.H). Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari sebagai seorang mahasiswa dengan pengetahuan yang tidak seberapa dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Eko Hidayat selaku sekertaris program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*).
5. Prof. Dr. H.Faisal, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan dapat barokah dari Allah SWT dan ibu Remeiliza Fitri,S. IP.,M.SI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan


penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan pengetahuan yang disampaikan dapat barokah dari Allah SWT.

6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syraiah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syraiah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas sumber rujukan penulisan skripsi.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat saya untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Terkhusus Fakultas Syraiah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan
9. Teman-teman seperjuanganku yang di Sukarawa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan doa dan penyemangat dalam masa kuliah dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Syraiah Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2017 serta seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaamiin.

Bandar Lampung, 3 April 2024

Penulis



Elyus Saika Saputra

NPM.1721010039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Perkawinan Dalam Islam .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Hukum Melakukan Perkawinan .....	19
3. Tujuan Perkawinan.....	21
4. Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam.....	22
B. Tradisi <i>Nyambai</i> Adat Lampung Saibatin.....	24
1. Masyarakat Adat Saibatin.....	24
2. Pengertian Tradisi <i>Nyambai</i> .....	25

3. Sejarah Tradisi <i>Nyambai</i> .....	26
4. Tata Cara Prosesi Tradisi <i>Nyambai</i> .....	28
5. Eksistensi Tradisi <i>Nyambai</i> Adat Lampung Saibatin.....	32
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	35
B. Kondisi Masyarakat Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	36
C. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyambai</i> Dalam Pernikahan Lampung Saibatin di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	37
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tradisi <i>Nyambai</i> Dalam Pernikahan Lampung Saibatin di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	45
B. Pandangan Hukum Islam Tradisi <i>Nyambai</i> Dalam Pernikahan Lampung Saibatin di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	58
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosesi Pembukaan Acara <i>Nyambai</i> .....	51
---	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul berguna supaya tidak terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyambai Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** Peneliti akan memberikan penjelasan dan Pembahasan istilah, yaitu:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup> Artinya tinjauan adalah suatu pandangan dan pendapat terhadap suatu persoalan.
2. Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasby Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan manusia.<sup>2</sup> Tinjauan Hukum Islam adalah hasil meninjau dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik berupa tuntutan (perintah dan larangan) atau sebab akibat. Tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu sampai sekarang.<sup>3</sup> Dalam arti yang sempit tradisi adalah suatu warisan-warisan sosial yang khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

<sup>2</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Jakarta: Bulan Bintang, 2015), 44.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Lampung: Kanwil depdikbud Lampung, 2019), 178.

3. *Nyambai* adalah salah satu tradisi/kebiasan Lampung Saibatin sejak dulu, tradisi ini digunakan masyarakat sebagai sarana interaksi dan komunikasi langsung dalam media pergaulan bagi bujang dan gadis supaya mereka dapat bergaul dan saling kenal mengenal antara sesamanya melalui sebuah acara adat.
4. Pernikahan Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>4</sup>
5. Lampung Saibatin merupakan sekelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut Kepunyimbangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Penjelasan beberapa istilah diatas, jadi yang dimaksud oleh judul skripsi ini secara keseluruhan adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

## B. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki kaanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa, dari berbagai macam budaya, masing-masing memiliki tradisi adat dan istiadatnya. Salah satu contohnya adalah penduduk asli Lampung yang berada diujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat atau (gh)*ruwa jurai*, yakni jurai Pepadun dan jurai Saibatin.<sup>6</sup> *Hulun* (orang) Lampung jurai pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>5</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam Dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas ushuludin IAIN Raden intan Lampung, 2014), 86.

<sup>6</sup> Maryani, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 5.

yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia, dan dalam bertutur orang Lampung Saibatin dan orang Lampung Pepadun memiliki perbedaan dalam bertutur yakni orang Lampung Saibatin berdialek A (*api*), sedangkan orang Lampung Pepadun berdialek O (*nyow*).<sup>7</sup>

Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun hidup di satu wilayah yang sama, akan tetapi keduanya memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat Lampung Saibatin acara pelaksanaan adat setelah dilaksanakannya akad nikah biasa disebut dengan *nayuh*.<sup>8</sup> Adapun dalam bahasa Lampung Pepadun disebut dengan *begawi* atau *guaiyan*. Masyarakat yang bermukim di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu sub suku Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Marang ini hidup berkelompok dengan senantiasa menjunjung nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari *nyanyian*, pakaian adat, tarian, rumah adat dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Dari masing-masing daerah tentu memiliki tata cara masing-masing sesuai dengan adat setempat yang berlaku.

Hukum Adat Perkawinan menyatakan bahwa hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istidat Dan Upacaya Adat* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2003), 54.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2006), 105.

dalam pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah pengadilan adalah keluarga atau kerabat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Adapun perkawinan menurut hukum Islam yaitu Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi menurut Imam Syafi'i nikah yaitu akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunkan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>10</sup>

Selanjutnya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>11</sup> Sedangkan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>12</sup> Konsep fikih dijelaskan bahwa setelah berlangsungnya akad nikah. Maka dianjurkan mengadakan walimah, dengan tujuan untuk menyebarkan bahwa telah berlangsungnya suatu perkawinan. Agar masyarakat umum mengetahui dan terhindar dari fitnah.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, 15.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, 9.

<sup>11</sup> Khoiril Abror, "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 43.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>13</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2

Masyarakat Lampung Saibatin, terkhusus pada Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam tradisi perkawinan ada sebuah rangkaian tradisi perayaan perkawinan. Adapun masyarakat Lampung Saibatin pada pekon Marang ini menyebutnya sebutan *Nyambai*.

*Nyambai* adalah sebuah tradisi luhur masyarakat Lampung khususnya Lampung Saibatin. *Nyambai* merupakan sebuah Prosesi pelengkap upacara adat nayuh yang melibatkan muli (gadis) dan mekhanai (bujang). Untuk mengadakan kegiatan *Nyambai* ada beberapa prosesi yang harus dilakukan. Rangkaian acara tersebut terbagi menjadi tiga yaitu mulai dari prosesi sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan *Nyambai*.<sup>14</sup>

Sebelum pelaksanaan kegiatan *Nyambai*, biasanya akan diadakan musyawarah atau yang masyarakat sebut dengan istilah *hippun*. Kegiatan *hippun* dilaksanakan beberapa bulan sebelum upacara adat nayuh. *Hippun* diadakan beberapa kali, mulai dari *hippun* muakhi, *hippun* ramik, dan *hippun* suku. Dalam hal ini, kegiatan *Nyambai* dibahas pada saat *hippun* suku. *Hippun* suku diikuti oleh para ketua adat atau saibatin antar pekon. Kegiatan *hippun* diadakan untuk membahas tentang rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada saat upacara adat nayuh. Setelah mengadakan *hippun*, para ketua adat akan memberitahukan hasil *hippun* kepada anggota kelompok masing-masing kemudian mempersiapkan muli dan mekhanai dari kelompoknya untuk mengikuti kegiatan *Nyambai* pada saat upacara adat nayuh.

Pada pelaksanaannya kegiatan *Nyambai* acara dimulai dengan pembukaan yang bertugas untuk membuka acara adat *Nyambai* adalah seorang jenang (orang yang memimpin jalannya kegiatan *Nyambai*). Setelah acara dibuka, selanjutnya jenang akan membacakan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para peserta pada saat kegiatan *Nyambai* dilaksanakan. Setelah acara dibuka, selanjutnya para muli dan mekhanai peserta *Nyambai* yang telah didandani dengan menggunakan pakaian tari *Nyambai* akan menampilkan tarian yang diiringi oleh musik

---

<sup>14</sup> Nurwan, *Adat dan Budaya Lampung*” (On-line), tersedia di: <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diakses pada 25 April 2022, pukul 11.00

pengiring dan adidag (nyanyian tari *Nyambai*). Tari *Nyambai* merupakan tarian pergaulan serta ajang untuk masyarakat saling bersilaturahmi. Kehadiran *Nyambai* sebagai tradisi merupakan salah satu sarana komunikasi dan media untuk mencari jodoh antara muli dan mekhanai.

Setelah kegiatan *Nyambai* selesai, acara ditutup kembali oleh seorang jenang, kemudian acara dilanjutkan dengan makan kue bersama. Kegiatan *Nyambai* biasanya diselenggarakan di ruang terbuka seperti di bawah tarub, diatas panggung atau di balai adat yang tersedia. *Nyambai* ditampilkan pada saat malam hari, tetapi bisa juga diadakan pada siang hari tergantung dari kesepakatan dalam musyawarah.

Untuk bisa mengadakan kegiatan *Nyambai* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan biaya yang tidak sedikit. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengadakan kegiatan *Nyambai* yaitu upacara adat perkawinan (nayuh) harus diadakan secara besar-besaran. Selain itu, syarat yang harus dipenuhi yakni harus memotong hewan kerbau serta pembuatan kue adat oleh nakbay (sudara perempuan yang sudah menikah). Disamping itu *Nyambai* memiliki makna dan fungsi tertentu yang menunjukkan nilai-nilai budaya pada masyarakat Lampung Saibatin. Makna-makna yang terdapat pada kegiatan *Nyambai* ditunjukkan pada gerakan-gerakan tari *Nyambai*, pakaian yang digunakan peserta tari *Nyambai*, serta music pengiring tari *Nyambai*. Secara umum, kegiatan *Nyambai* memiliki makna yang dapat mempererat kekerabatan serta sarana untuk menjaga tali silaturahmi antar masyarakat.

Selain itu, *Nyambai* juga memiliki fungsi sebagai pelengkap upacara adat nayuh serta sebagai sarana hiburan bagi masyarakat dan ajang pencarian jodoh antara bujang dan gadis.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian praktik tradisi *Nyambai* dalam acara pernikahan pada masyarakat Lampung Saibatin yang ada di pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam perspektif hukum Islam. Maka peneliti mengangkat judul skripsi yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi

*Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Agar bahasan dalam skripsi ini tidak meluas maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu hanya pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Sub-Fokus penelitian yaitu:

1. Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu menentukan rumusan masalah sehingga menjadikan penelitian ini menjadi lebih spesifik dan lebih terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan dari rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung SaiBatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik penyebaran ilmu maupun sumber informasi, yaitu:

1. Secara Teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
2. Secara Praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk mengenai Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Peneliti mengkaji berbagai literatur untuk memudahkan penulisan dan menjelaskan perbedaan pembahasan dan kajian dengan tulisan- tulisan sebelumnya. Setelah meneliti literature tentang karya ini, maka beberapa hasil penelitian sebelumnya disebutkan, antara lain:

1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Yosi Yusika (2020), Dalam Skripsi yang berjudul “Prosesi *Nyambai* Pada Masyarakat Saibatin Di Negeri Ratu Tenumbang Pesisir Selatan Pesisir Barat” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Persamaan Penelitian Yosi Yusika Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Adalah Sama-Sama Menggunakan Pengumpulan Data Dengan Observasi Dan Wawancara. Namun Perbedaannya Adalah Penelitian Yang

Dilakukan Yosi Yusika Lebih Ke Bagaimana Proses *Nyambai* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang Berada Di Tenumbang Tersebut, Sedangkan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Lebih Fokus Pada Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhanna (2022), dalam Skripsi yang berjudul “ Tari *Nyambai* Sebagai Identitas Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Persamaan penelitian Nurhanna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama menggunakan tehnik data dengan metode observasi dan wawancara. Adapun perbedaannya adalah peneliti Nurhanna lebih kepada ciri khas hulu Lampung, sebagaimana dalam penelitian Nurhana lebih memunculkan nilai-nilai yang ada dalam tradisi Nymbai tersebut, baik dari nilai bahasa, nilai adat maupun nilai yang terkandung dalam tari *Nyambai* tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengartikan makna yang terkandung dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Centia Restia Ningrum (2022), Skripsi yang berjudul “Fungsi Tari *Nyambai* Pada Upacara Perkawinan Adat Nayuh Pada Masyarakat Saibatin Di Pesisir Barat Lampung” Institut Seni Indonesia Yogyakarta, penelitian yang di lakukan oleh Centia Restia Ningrum dengan menggunakan menggunakan metode Deskriptif-analisis, sedang penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Perbedaan lainnya penelitian yang diteliti Centia Restia Ningrum lebih fokus kepada fungsi tari *Nyambai*, dan efek dari upacara Penayuhan dari tarian *Nyambai* pada masyarakat Saibatin di Pesisir Barat, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengembangkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tambat Nurhasan (2020), Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Minat Masyarakat Untuk Menjalankan Adat Budaya *Nyambai* Di Desa Kejadian Lampung Barat” Universitas Lampung, penelitian yang dilakukan Tambat Nurhasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian oleh Tambat Nurhasan menggali dan mencari informasi faktor apa saja yang membuat kurang minatnya para muda-mudi untuk ikut terlibat dalam melestarikan budaya *Nyambai*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengembangkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin.
5. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Tina Yunita (2021), dalam Skripsi yang berjudul “Tradisi *Nyambai* Pada Masyarakat Saibatin Di Negeri Ratu Tenumbang Pesisir Selatan Pesisir Barat” Universitas Islam Negeri Jakarta. Persamaan Penelitian Tina Yunita Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Adalah Sama-Sama Menggunakan Pengumpulan Data Dengan Observasi Dan Wawancara. Namun Perbedaannya Adalah Penelitian Yang Dilakukan Tina Yunita Lebih Ke Bagaimana Tradisi *Nyambai* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang Berada Di Tenumbang Tersebut, Sedangkan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Lebih Fokus Pada Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objek nya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian

deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk peneliti kondisi objek yang sebagai meneliti kondisi objek yang alamiah sebagaimana mestinya, sebagai lawannya adalah eksperimen yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan sstriangulasi (gabungan), analisi data bersifat indukatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau arti.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung oleh masyarakat lampung Saibatin.<sup>17</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau dari tangan kedua, seperti dari sumber bacaan yang ada dipergustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, pengumpulan data sekunder ini dpat juga diperoleh dari dokumen-dokumen seperti literatur, buku-buku, jurnal penelitian, artikel-artikel dan referensi lainnya yang dapat melengkapi dan memperkuat data primer.

---

<sup>15</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). 63

<sup>16</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).90

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983). 192

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan masyarakat Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. .

#### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi. Dalam menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusun Teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil 8 sampel yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Ketua Adat dan 5 Masyarakat Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap terkait tema penelitian, maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Teknik data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan bahasa verbal atau

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014).

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

komunikasi dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>20</sup> Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode bebas terpimpin. Metode bebas terpimpin adalah metode wawancara yang mengkombinasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan dengan pertanyaan yang diajukan secara tiba-tiba pada saat berlangsungnya wawancara, sehingga objek yang diwawancarai tidak menyadari (seperti diobrolan biasa).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, Undang-undang dan sebagainya.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian dilapangan untuk mendapatkan bukti nyata terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

---

<sup>20</sup> Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Cita Pustaka Media, 2012), 119.

<sup>21</sup> Sastri Sunarti, *Kajian Lintas Media* (Kepustakaan Gramedia, 2014).

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Resach Jilid 3*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2001), 335., n.d.

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan Analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>23</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam penelitian, sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat di buat dan di verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mngungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

c. Kesimpulan Data

Kesimpulan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka beraikut ini sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan system*, (Jakarta: renika Cipta, 2002), 206.


Bab I Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi teori-teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian berisi gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh seperti data hasil penelitian, gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang hasil analisis data penelitian serta temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab II dan Bab III.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab I hingga bab IV, sampailah pada kesimpulan dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyambai* Dalam Pernikahan Lampung SaiBatin (Studi Pada Masyarakat Saibatin Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), adapun kesimpulan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *Nyambai* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam rangkaian pernikahan di masyarakat Lampung Saibatin. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama. Meskipun dalam *Nyambai* biaya besar menjadi tanggungan yang mesti diemban. Tetapi *Nyambai* bukanlah satu-satunya pilihan, untuk menghindari kesulitan karena biaya dan waktu yang besar, dalam tradisi adat Lampung dikenal *Nyambai*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *Nyambai* yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perkembangan zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam praktiknya sedikit menyimpang atau berlebihan, dengan mengadakan orgen tunggal yang hingga larut malam yang dapat memunculkan kemudarat. Tetapi pada dasarnya melaksanakan *Nyambai* masih sesuai dengan prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *Nyambai* yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tak bertentangan dengan hukum Islam, selama dilaksanakan dalam tujuan mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menghindari fitnah dunia. Adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat Lampung yang memiliki nilai luhur untuk terus dilestarikan.

**B. Rekomendasi**

Dalam arus deras modernitas, tradisi kehilangan tempat di tengah masyarakat, padahal tradisi adalah bagian penting dalam kehidupan. Apalagi bila tradisi itu memiliki nilai luhur. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar :

1. Masyarakat adat khususnya adat Lampung Saibatin tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan nenek moyang sebagai identitas diri masyarakat adat Lampung.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakat Lampung, sebab Lampung terkenal dengan kekayaan budayanya.
3. Kepada para pemuda-pemudi suku Lampung tidak anti terhadap tradisi nenek moyang yang sudah ada dan dirawat karena tradisi yang ada sudah sepatutnya untuk dijaga oleh semua orang terkhusus generasi muda.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: fakultas ushuludin IAIN Raden intan Lampung, 2014), cet. Ke-1
- Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press,2008)
- Beni Ahmad.Metode Penelitian (Bandung, Pustaka Setia, 2008).90
- Bambang Prasetyo, Zezen Zainul Ali, Faktor-Faktor Orang Tidak Melaksanakan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4 No 2 (2023).
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Efa Rodiah Hur, “*Evolusi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam*, Al:’Adalah : Jurnal Hukum Keluarga Islam”.
- Fitri Daryanti, *Perubahan dan Bentuk Pelestarian Tari Nyambai di Lampung Barat*, (Surakarta:Institut Seni Indonesia, 2014).
- Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Lampung:Kanwil depdikbud Lampung, ).
- Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press,2008), h. 130
- Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Lampung:Kanwil Depdikbut Lampung, )
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istidat dan Upacaya Adat* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2003).
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006)

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung; Cintra Aditiya Bakti, 1990)
- I Wayan Mustika, *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional*, (Bandar Lampung : Buana Cifta, 2012).
- Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Al-Adalah* Volume 13 Nomor 2016
- Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2016)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Maryani, *Metode Penelitian kebudayaan*(Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Nadiya Ihdha Millah, Asep Kusmawan, *Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah*, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4 No 2 (2023).
- Nurwan, *Adat dan Budaya Lampung*” (On-line), tersedia di: <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diakses pada 25 April 2022, pukul 11.00
- Ningrum Cintia Restia, *Fungsi Tari Nyambai Pada Upacara Perkawinan Adat Nayuh Pada Masyarakat Saibatin*, (Yogyakarta:Fakultas Seni Pertunjukan 2014).
- Nurhana, *Tari Nyambai Sebagai Identitas Masyarakat Adat Lampung Saibatin*, (Lampung : Universitas Lampung, 2017).
- Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983).
- Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Cita Pustaka Media, 2012).

- Sastri Sunarti, *Kajian Lintas Media* (Kepustakaan Gramedia, 2014).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Resach Jilid 3*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 2021).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan system*, (Jakarta: renika Cipta, 2022).
- Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015)
- Purwanti, *Instrumen Musik Tradisional Lampung Koleksi Museum Negeri Provinsi Lampung "RUWA JURAI"*, (Bandar Lampung : Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Lampung).
- Udo Z. Karzi, *Puisi Lampung Pesisir*, (Lampung : Proyek Plestarian dan Pemberdayaan Budaya Lampung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2010).
- Yosi yusika, *Prosesi Nyambai Pada Masyarkat Lampung Saibatin*, (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2019 ).

